

## Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan  
Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

# Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:25.000

No. SK : 68.1/SK-62.71.UP/IX/2022

## Persyaratan

1. Formulir permohonan bermeterai cukup
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan
3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan
4. Daftar Rekapitulasi Perolehan Lahan sesuai Izin Lokasi
5. Fotokopi Izin dari instansi terkait, yang memuat: pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak di kawasan hutan atau Surat Keterangan bahwa bidang tanah terletak diluar kawasan hutan; dan Surat Izin Usaha Perkebunan yang masih berlaku
6. Peta Telaah areal yang dimohon pemetaan tematiknya dari Kantor Wilayah BPN
7. Surat Pengantar Permohonan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:25.000 dari Kantor Wilayah BPN
8. Softcopy: Peta Lampiran Izin Lokasi (jika ada); Peta Rekapitulasi Perolehan Lahan; Peta Bidang Tanah (jika ada) dan Peta Telaah Spasial (Kantor Wilayah BPN)
9. Citra Satelit/Radar Resolusi Tinggi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas melakukan survei dan pemetaan
6. Surveyor Pemetaan melakukan koordinasi rencana survei
7. Surveyor Pemetaan melakukan rapat persiapan survei lapangan bersama stakeholder di lapangan
8. Surveyor Pemetaan membuat berita acara pengukuran maupun gambar ukur diketahui pembubuhan tanda tangan pihak-pihak terkait.
9. Proses melakukan pengolahan data
10. Penyiapan konsep produk pelayanan dan berita acara
11. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
12. Penandatanganan produk pelayanan
13. Pencatatan produk pelayanan
14. Penyerahan produk pelayanan

### Waktu Penyelesaian

50 Hari kerja

50 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

### Produk Pelayanan

## Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

1. Peta Tematik Kawasan Skala 1:25,000  
Tengah - Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

### Pengaduan Layanan

1. Penerimaan dan pencatatan
2. Pemeriksaan dan pendistribusian
3. Tindak Lanjut pengaduan
4. Pelaporan pengelolaan pengaduan
5. Pemantauan pengelolaan pengaduan